

## Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan (Studi Kasus Kec. Tolinggula)

Alfian Kaunang<sup>1</sup>, Wenny Almoravid Dunga<sup>2</sup>, Dolot Alhasni Bakung<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : afiankaunang7@gmail.com

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : wenyad@ung.ac.id

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Email : dolot.bakung@ung.ac.id

### Abstract

*Marriage is something that is sacred and contains the value of worship, in line with the greatness and how high the value of marriage is, in the hadith it is stated; "a person who does marriage is the same as doing half worship". However, even though Islam has provided clear rules regarding marriage, in reality there are still many different implementations or practices of marriage. This happens because the background is the plurality of Muslims with their customs and culture which are so patterned and varied. In addition, the logic of Indonesian Muslims between one region and tribe is also quite different, this condition can lead to differences, both in terms of implementation, use of names or terms. The legal position of elopement according to the Marriage Law in Indonesia is that basically elopement is actually still in the category of unregistered marriage because the implementation is carried out in secret or in secret, it's just that the guardian of the marriage in this case is an illegitimate guardian, as well as witnesses and registrars the legal consequences of elopement according to the Marriage Law in Indonesia are legal actions and have legal consequences because elopement always encounters problems in state administration not obtaining a marriage book from the KUA and the state does not recognize elopement. Elopement does not get public services in government agencies because it is carried out illegally due to the absence of a legal guardian, so all forms of legal relations related to marriage administration cannot be carried out. In addition, if the woman's parents and family object to the elopement case experienced by her child, then in accordance with the provisions By law, the woman's parents and family can report it to the authorities and be processed legally.*

**Keywords:** Legal Consequences, Elopement, and the Act Marriage.

### Abstrak

Pemikahan merupakan suatu hal yang sakral dan mengandung nilai ibadah, sejalan dengan kehebatan dan betapa tinggi nilai perkawinan, dalam hadis disebutkan; "seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan melakukan setengah ibadah ". Namun walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena dilatar belakangi oleh plurahtas umat Islam dengan adat dan budayanya yang sedemikian bercorak dan beragam. Selain itu, logika umat Islam Indonesia antara satu daerah dan suku juga sahng berbeda, kondisi ini bisa menimbulkan perbedaan, baik itu dari segi pelaksanaan, penggunaan nama atau istilah. kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa pada dasarnya kawin lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian jugadengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya.akibat hukum kawin lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum karena kawin lari selalu mendapati masalah dalamadministrasi negara tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidakmengakui kawin lari. Kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah karenadilakukan tidak sah akibat tidak adanya walisah makanya segala bentuk hubungan hukumyang berkaitan dengan administrasiperkawinan tidak dapat dilakukan, selain itu apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus kawin lari yang dialami oleh anaknya maka sesuai dengan ketentuan Hukum, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diprosessecara hukum.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Kawin Lari, dan Undang-Undang Perkawinan.

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



### PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Karena Allah telah melahirkan manusia dengan adanya akal pikiran sehingga mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Allah SWT menciptakan manusia tidak hanya sekedar menciptakan, tapi juga menciptakan manusia saling berpasangan dengan jalinan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT terhadap makhluk-Nya yaitu dengan adanya ikatan tali pernikahan yang disetujui dan diresmikan oleh agama dan Negara, agar terjalin kehidupan yang harmonis di dalam rumah tangga dan dalam lingkungan masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya pernikahan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain,

sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan berpasangpasangan. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami isteri dengan suka rela untuk mendapatkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan jalan bagi sebuah pasangan untuk saling mengenal keluarga satu sama lain tanpa ada rasa tidak suka, penuh dengan kerukunan, tidak membenci, dan dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah. Undang-undang perkawinan menentukan selain harus mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya ini, para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pencatatan perkawinan salah satu syarat dalam perkawinan.

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat dan rukun perkawinan. Rukun yang dimaksud terdiri dari kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan qobul. Dalam masing-masing rukun tersebut melekat beberapa syarat yang harus dipenuhi juga antara lain kedua calon mempelai orangnya jelas dan dapat dimintai persetujuan, wali nikah adalah orang yang mempunyai hak perwalian, ijab qobul diadakan dalam satu majelis, tidak dipenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan akan mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan menjadi batal.

Di dalam Islam telah disyariatkan setiap makhluk yang diciptakan pasti akan berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, bulan dan matahari dan sebagainya. Demikian juga manusia yang diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang paling sempurna berbanding makhluk-Nya yang berada di muka bumi ini, yang dipasangkan sebagai laki-laki dan perempuan.

Untuk menjaga kesucian dan kemuliaan manusia, Allah telah menetapkan syarat sebagai garis panduan bagi kehidupan dan kemaslahatan hamba-Nya yaitu masing-masing perkawinan atau hukum keluarga.<sup>7</sup> Islam telah mensyariatkan perkawinan serta telah meletakkan peraturan-peraturan yang jelas dan tepat. Peraturan-peraturan diasaskan di atas prinsip-prinsip hukum yang menjamin kesejahteraan masyarakat, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran kebaikan, penjagaan akhlak serta pengendalian keturunan manusia. Islam menggalakkan umatnya supaya menikah, karena perkawinan mempunyai faedah yang besar kepada semua umat-Nya.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara bermasyarakat baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat, kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula dengan kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi dengan kesejahteraan hidup keluarga. Islam mengatur bukan secara garis besar, akan tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagitelah mempunyai kemampuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat.

Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan yang melakukan kawin lari dalam masyarakat diawali dengan perkenalan antara muda mudinya yang berlanjut kepada masa penjajakan (pacaran untuk istilah zaman sekarang). Dalam masa penjajakan pasangan muda mudi, masing-masing akan memperkenalkan diri kepada orang tua dan keluarganya. Kemudian dalam proses memperkenalkan diri kepada masing-masing orang tua, baik itu dilakukan oleh sipemuda/pemudi sendiri maupun melalui perantara orang lain terjadi ketidakcocokan atau tidak direstui oleh orang tua dengan berbagai macam alasan atau pertimbangan. Dengan demikian pembicaraan tentang pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Berhubung keinginannya ditolak, maka sipemuda menanggung rasa malu dan merasa tidak ada harga dirinya, sehingga karena didasari oleh rasa cinta yang sangat mendalam, maka sipemuda dan pemudi akan mengambil jalan pintas, yaitu dengan jalan kawin lari, yang artinya lari bersama pemuda dan pemudi atas dasar rasa cinta tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarganya.

Kawin lari merupakan praktek perkawinan tidak wajar. Karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jauh dari prosedur yang ditentukan. Kawin lari, tentu tidak akan mampu menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis. Karena

banyak mengandung akibat negatif bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat secara umum. Kawin lari sering terjadi dalam realita masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, perempuan telah hamil di luar nikah, faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, dan Faktor budaya atau tradisi adat. Keempat faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari.

Oleh karena itu, tradisi kawin lari tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang melatarbelakangi kawin lari lebih tepatnya di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara menurut hukum Islam dan undang undang perkawinan di Indonesia karena melihat dampak negatif kepada pasangan yang melangsungkan kawin lari, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum. Dari gambaran permasalahan seperti yang telah dikemukakan tentang kawin lari yang merupakan bentuk perkawinan yang masih kontroversial.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan UU Perkawinan Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative empiris yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Pendekatan: yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuantitatif
2. Metode pengumpulan data: dalam penelitian ini yaitu dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan juga literatur-literatur yang berhubungan atau berkesinambungan dengan masalah yang dibahas.
3. Teknik Analisa Data: Teknis analisis data merupakan proses dari mengolah data dan sebuah informasi kedalam sebuah penelitian. Hal ini penulis dasari dengan 3 macam teknis analisis, yaitu Deskripsis Perundang-undangan dan Argumentatif dan juga pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif merupakan sebuah bentuk analisis data dalam menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Kawin Lari Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**

Kedudukan hukum kawin lari menurut Undang - Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang -undang tersebut merupakan salah satu hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang -Undang perkawinan mengatur mengenai dasar perkawinan, syarat -syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, ketentuan - ketentuan lain dan ketentuan peralihan dan segala yang berkaitan dengan perkawinan telah terlindungi secara keseluruhan dalam undang - undang tersebut.

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong -menolong. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan, baik itu pria maupun wanita, karena manusia itu diciptakan berpasang - pasangan. Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki - laki dan perempuan untuk menghal alkan hubungan suami isteri dengan suka rela untuk mendapatkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2, perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat. Rumah tangga memungkinkan manusia mendapat keturunan sebagai penerus generasi masa depan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Adapun rukun pernikahan yang harus 7 dipenuhi dalam suatu acara perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Menurut Amir Syarifuddin, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu acara perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dapat dipahami bahwa keseluruhan rukun pernikahan tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan, tidak ada alasan untuk tidak melengkapi kelima unsur tersebut dalam acara perkawinan.

Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menikah. Kawin lari bukan berarti kawin sambil lari, melainkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya, baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Kawin lari yang dilangsungkan biasanya menghindari diri dari berbagai keharusan dengan cara pelamaran atau peminangan atau juga menghindari diri dari rintangan-rintangan yang datangnya dari orang tua. Kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selama memegang teguh dan menaati ketentuan syarat dan ketentuan dalam hukum positif Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tepatnya pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya;
3. Dalam hal seorang salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat(2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) samapai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Begitu juga ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang rukun dan syarat perkawinan dinyatakan bahwa unsur-unsur (rukun) yang harus dipenuhi dalam akad perkawinan yaitu lima macam. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 tentang rukun dan syarat dalam melaksanakan perkawinan harus ada: Calon Suami; Calon Isteri; Wali nikah; Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul”.

Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 12 selanjutnya yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>37</sup> Namun untuk proses kawin lari perbedaannya dapat ditelusuri bahwa yang bertindak sebagai wali, saksi dan pegawai pencatat perkawinannya adalah palsu tapi ada sebagian pasangan yang membawa sendiri wali dan saksinya yang sah. Proses kawin lari bisaanya dilakukan di rumah penyedia jasa kawin lari bagi pasangan pengantin yang ingin menikah. Bertindak sebagai wali dan saksi dalam praktik kawin lari, biasanya sudah dipersiapkan oleh oknum jasa kawin lari tersebut, sehingga dapat memudahkan pasangan pengantin untuk melakukan perkawinannya.

Perkawinan yang sah salah satu syarat adanya wali, tetapi kalau tidak ada wali pernikahannya tidak sah, tapi negara kita bukan negara Islam, wali nikah yang dimaksud oleh Negara adalah qadi yang ditunjuk sementara wali dalam Islam itu harus dibeli oleh orang yang ingin menikah karena telah menunjuknya sebagai wali, disamping oknum jasa kawin lari telah menyediakan wali dan saksi, namun ada juga pasangan pengantin yang datang membawa wali dan saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam.

## SIMPULAN

Kedudukan Hukum Kawin Lari menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa pada dasarnya kawin lari sebenarnya masih berada dalam kategori kawin siri karena pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi atau rahasia, hanya saja wali nikah dalam hal ini adalah wali yang tidak sah, demikian juga dengan saksi dan pegawai pencatat perkawinannya. Akibat hukum kawin lari tanpa persetujuan orang tua berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan perbuatan hukum dan menimbulkan akibat hukum karena kawin lari selalu mendapati masalah dalam administrasi negara tidak mendapatkan buku nikah dari KUA dan Negara tidak mengakui kawin lari. Kawin lari tidak mendapatkan layanan publik di instansi pemerintah karena dilakukan tidak sah akibat tidak adanya walisah makanya segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, selain itu apabila orang tua perempuan dan keluarga merasa keberatan atas kasus kawin lari yang dialami oleh anaknya maka sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana, pihak orang tua perempuan dan keluarga dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib dan diproses secara hukum.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dan telah diuraikan, berikut beberapa saran yang diberikan;

1. Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat yang madani,
2. Hendaklah para orangtua memberikan pemahaman keagamaan dan aturan adat istiadat Mandailing kepada anak-anak mereka terkait dengan persoalan pernikahan, sehingga menjadi pandangan hidup bagi anak-anak muda, supaya tidak terjadi lagi kawin lari ini

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, 2011, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo  
Aep S. Hamidin. 2012. Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara. Jogjakarta: DIVA Press.  
Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika  
Endarmoko Eko, 2013, Kawin Lari Masyarakat Adat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama  
Fokus Media, 2010, Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media  
Imam Sudiyat, 2013, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Yogyakarta : Liberty  
Mudzar Atho dan Khoiruddin Nasution, 2014, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Jakarta: Ciputat Press  
Ngani, Nico, 2012, Perkembangan Hukum Adat di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia  
Syahuri, Taufiqurrohmah, 2013, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana  
Tihami, H.M.A. & Sohari Sahrani, 2014, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers.  
Titik Triwulan, 2011, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### JURNAL

Jurnal Firmansyah, dkk. Kedudukan Anak dalam Perkawinan Adat Ngerorod (kawin lari) Di Desa Padang sambian Kaje, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, vol. 6 No. 2 Tahun 2017.

Saladin, Bustani. Taridisi Merari Suku Sasak di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam, vol. 8 No. 1 juni 2013